



WALI KOTA PALU

Palu, 16 Agustus 2021

Nomor : 028/1823/HUKUM/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengalihan
Kendaraan Dinas Jabatan

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kota Palu
di-
Palu

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kota Palu senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan sarana operasional pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, termasuk sarana transportasi, namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya bencana non alam pandemic covid 19 yang membutuhkan prioritas pengalokasian anggaran sehingga upaya pemenuhan sarana operasional dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas baru, sedikit mengalami hambatan, dimana saat ini terdapat 2 kepala OPD yang belum memiliki kendaraan dinas operasional jabatan, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Palu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengacu pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyebutkan " Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi", maka Pemerintah Kota Palu berusaha mengoptimalkan sarana yang ada, dengan kerjasama dan persetujuan pimpinan DPRD, kiranya berkenan menyerahkan kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk digunakan sebagai kendaraan dinas operasional jabatan kedua OPD tersebut diatas, dan untuk pemenuhan sarana transportasi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II diberikan tunjangan transportasi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID, SE